

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika setiap agama mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu negara dengan negara yang lain atau satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>1</sup>

Bagi Indonesia sebagai Negara hukum, Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang aturan perkawinan di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). UU Perkawinan tersebut disusun guna mengatur perkawinan dan keluarga di Indonesia, untuk memelihara,

---

<sup>1</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 39.

melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.<sup>2</sup>

Pada Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dengan demikian, hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UU Perkawinan juga mengakui sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai ketentuan hukum masing-masing agamanya. Hal tersebut seperti termaktub pada Pasal 2 UU Perkawinan bahwa: a). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>4</sup>

Salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Dalam agama Islam, hukum Islam bagi masyarakat Muslim merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dalam skema doktrinal-Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam sebagai keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah wajib diturut oleh seorang muslim. Dan ketentuan-ketentuan ini memuat perintah,

---

<sup>2</sup>Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 2.

<sup>3</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 149.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 145.

larangan, kewajiban dan hak, yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Menurut UU Perkawinan, pada dasarnya, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>7</sup> Asas ini sesuai dengan pendapat Musthafa Maraghi, Muhammad abduh dan Sayyid Quthb. Mereka berpendapat bahwa poligami dalam hukum Islam bersifat *rukhsah* (dispensasi hukum), bukan *‘azimah* (hukum asal). Musthafa Maraghi dan Muhammad Abduh dalam hal ini cenderung kepada “*taqyîd at-ta’addud*” (mempersempit poligami).<sup>8</sup> Firman Allah Swt.

فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعْدِلُونَ [النساء: ٣]

Ayat ini membatasi ruang lingkup kebolehan pernikahan poligami, bahwa pernikahan poligami hanya untuk suami yang dapat bersikap adil. Adapun mereka yang takut tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, hendaknya ia membatasi dirinya agar beristri dengan seorang istri saja.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, kebolehan seorang suami melangsungkan pernikahan poligami bersumber dari firman Allah Swt.

<sup>6</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 11.

<sup>7</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok...*, h. 150.

<sup>8</sup>Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1984), h. 33. Lihat juga: Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Quran*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 275.

<sup>9</sup>Ibnu Katsîr, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Juz 4, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 441. Lihat juga: Muhammad Ali ash-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkam*, Jilid 1, (Bairût: Dâr al-Kutub Ilmiyah, 1999), h. 298.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: ٣]

Ayat ini mengandung pengertian bahwa dibolehkan dan diberikan keringanan untuk suami untuk mempunyai istri lebih dari satu, dan tidak lebih dari empat.<sup>10</sup>

Guna mengakomodir fakta dari hukum Islam tersebut, UU Perkawinan di Indonesia juga membuka ruang untuk melangsungkan pernikahan poligami, di Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>11</sup> Menurut pasal ini, tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>12</sup>

Untuk dapat memperoleh izin dari pengadilan, seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan, seperti ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.<sup>13</sup>

UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok...*, h. 150.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 32.

<sup>13</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok...*, h. 150.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.<sup>14</sup>

Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) dan (c) UU Perkawinan sesuai dengan syarat-syarat poligami perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam juga terdapat dua syarat tersebut, yaitu; *Pertama*, kemampuan bersikap adil. *Kedua*, kemampuan memberikan nafkah.

Wahbah az-Zuhailly menyebutkan bahwa hukum Islam menetapkan dua syarat sebelum seseorang boleh melangsungkan pernikahan poligami, yaitu: *pertama*, adanya kemampuan bersikap adil terhadap para istri dan *kedua*, kemampuan memenuhi keperluan nafkah.<sup>15</sup>

Syarat kemampuan bersikap adil terhadap istri/ istri-istri dalam hukum Islam ditunjukkan firman Allah Swt.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء: ٣]

Ayat ini menerangkan bahwa laki-laki yang takut tidak dapat berlaku adil, maka dia hanya boleh menikah dengan satu istri saja. Dengan demikian, kemampuan bersikap adil adalah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan poligami. Ayat ini juga memberikan alasan kenapa dia

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 9, diterjemakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 162-163.

hanya boleh untuk menikah dengan satu istri saja, alasan tersebut adalah bahwa dengan menikah dengan satu istri saja, itu lebih dekat untuk tidak berbuat zhalim (aniaya). Alasan hukum ini secara tidak langsung menekankan, suami yang memiliki keinginan menikah lagi (berpoligami) harus yakin dia dapat berlaku adil dalam pernikahan poligaminya.

Selain kemampuan bersikap adil, hukum Islam juga menetapkan syarat kemampuan memenuhi keperluan nafkah sehari-hari dalam pernikahan poligaminya. Syarat ini secara umum ditunjukkan oleh hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)<sup>16</sup>

Hadis ini mengajak pemuda yang mampu membiayai pernikahan dan membiayai kehidupan berkeluarga setelah pernikahan, untuk menikah dengan segera. Hadis ini secara umum menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi keperluan nafkah merupakan syarat seseorang untuk menikah. Begitu pula, secara khusus dalam konteks pernikahan poligami, laki-laki yang berkeinginan melangsungkan pernikahan poligami harus memiliki kemampuan nafkah terhadap seluruh istri-istri dan anak-anaknya.

Sedangkan syarat poligami lainnya dalam UU Perkawinan, yakni adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan, syarat itu tidak ada di dalam literatur hukum Islam.

Mengingat bahwa hukum Islam selalu disandingkan dalam setiap pasal dalam UU Perkawinan, maka dari itu, menjadi sangatlah penting juga untuk

---

<sup>16</sup>Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî, Bab Qawl an-Nabî* (Kairo: Dâr Ibn Katsîr, 1993), h. 195.

mengkaji secara mendalam mengenai prinsip yuridis dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan tersebut dari perspektif hukum Islam. Salah satu cara penggalian hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah*.

*Sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode *istinbat* (penggalian hukum) dalam hukum Islam. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan pisau analisis yang tepat untuk mengkaji Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan ini. Ini dikarenakan, fokus *sadd adz-dzari'ah* berbicara tentang konsep pencegahan yang melandasi terbentuknya suatu hukum.

Berlatar belakang dari beberapa permasalahan di atas, maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan komprehensif mengenai persetujuan istri dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan tersebut ditinjau dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*, yang hasilnya akan dihimpun menjadi sebuah tesis yang berjudul **“Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz Adz-Dzari'ah*).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan”. Fokus penelitian ini dijabarkan dalam dua sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan perspektif *sadd adz-dzari'ah*?
2. Bagaimana persetujuan istri dalam pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan perspektif *sadd adz-dzari'ah*.
2. Mengetahui dan mengkaji persetujuan istri dalam pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, yaitu:

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)
  - a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengenai peraturan poligami di Indonesia. Dan untuk menambah bahan kepustakaan

bagi Pascasarjana UIN antasari dan Perpustakaan UIN antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan dinamika masyarakat terutama dalam peraturan poligami di Indonesia.

## 2. Aspek terapan (praktis)

- a. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh para pihak yang ingin melakukan praktik poligami di Indonesia.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan aparatur negara sebagai gagasan yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai peraturan poligami di Indonesia, serta dapat dijadikan pertimbangan bagi peradilan agama dalam penanganan kasus poligami di masyarakat.
- c. Dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, terutama sekali teman-teman mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Keluarga UIN antasari tentang peraturan poligami di Indonesia.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai judul penelitian yang diangkat penulis dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam

memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan maksud istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

### 1. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani dan merupakan penggalan dari kata *poliu* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamen* atau *games* yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami dapat dikatakan perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah tidak terbatas.<sup>17</sup> Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>18</sup>

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>19</sup>

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, pada perkembangannya istilah poligami dalam perkataan masyarakat sehari-hari mengalami penyempitan makna menjadi sebuah kondisi dimana suami

---

<sup>17</sup>Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 81.

<sup>18</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munâkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 351.

<sup>19</sup>Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 17.

memiliki dua, tiga atau empat istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>20</sup> Pengertian bahwa seorang suami memiliki istri sebanyak dua, tiga atau empat orang dalam waktu yang bersamaan, merupakan maksud poligami dalam tulisan ini.

## 2. Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>21</sup>

Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>22</sup>

Terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera akan secara otomatis membawa pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya sampai kepada kehidupan berbangsa, sehingga apa yang sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional akan dapat terwujud. Mengingat perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di

---

<sup>20</sup>Musfir Husain aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Perspektif*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 51-52.

<sup>21</sup>Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” *Serat Acitya* 6, no. 1 (2017), h. 135.

<sup>22</sup>*Ibid.*

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).<sup>23</sup>

Menurut UU Perkawinan, pada dasarnya, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut ditetapkan pada Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>24</sup>

UU Perkawinan membuka ruang berpoligami, seperti dijelaskan Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>25</sup>

UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa: Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok...*, h. 150.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

Pada pasal 5 Ayat (1) Huruf (a), pengadilan menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami, yaitu adanya persetujuan istri/ istri-istri sebelumnya. Pasal inilah yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini.

### 3. *Sadd adz-Dzari'ah*

*Sadd* (سد) berarti “menutup” atau “menghalangi”, dan *dzari'ah* (ذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”.<sup>27</sup> *Dzari'ah* memiliki makna yang sama dengan *wasilah* (perantara).<sup>28</sup> Sehingga secara etimologi *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup jalan/ perantara yang menuju kepada sesuatu.

Asy-Syatibi mendefinisikan *sadd adz-dzari'ah* dengan: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kerusakan (*mafsadah*).” Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>29</sup>

Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, *sadd adz-dzari'ah* adalah: “Menutup masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*mahzhâr*).<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* dalam tulisan ini adalah metode *istinbât* (penggalan

---

<sup>27</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 132. Lihat juga: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), h. 160-162.

<sup>28</sup>Abû Zahrah, *Ushul Fiqih*, Diterjemahkan oleh: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 438. Lihat juga: Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 119.

<sup>29</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 132. Lihat juga: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), h. 160-162.

<sup>30</sup>*Ibid.*

hukum) oleh para mujtahid dengan cara menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan dengan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'*.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sangatlah perlu, karena hal ini dapat memberikan penegasan serta pemantapan terhadap tema yang diteliti. Sejauh informasi yang diperoleh, pembahasan yang spesifik mengenai urgensi Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan yang dianalisis dengan *sadd adz-dzari'ah* saat ini belum penulis temukan.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan dan penelitian tentang teori *sadd adz-dzari'ah* yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muslim Abbas yang berjudul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin*. Fokus penelitian ini membahas tentang sanksi hukum poligami tanpa izin, kemudian dianalisis dengan teori *masalah mursalah*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis disini, khusus terkait urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami yang dianalisis dengan teori *sadd adz-dzari'ah*. Aspek perbedaan penelitian ada pada; *Pertama*, objek penelitian. Muslim Abbas meneliti tentang sanksi hukum poligami tanpa izin, sedangkan penelitian penulis tentang urgensi persetujuan istri; *Kedua*, teori yang digunakan. Muslim Abbas

menggunakan teori *masalah mursalah*, sedangkan penulis menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah*.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Maziyatul Hikmah yang berjudul *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau Dari Metode Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*. Penelitian ini menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah*, sama seperti teori yang penulis gunakan, namun aspek perbedaan penelitian Maziyatul Hikmah dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan objek penelitian. Maziyatul Hikmah meneliti tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil, sedangkan penulis meneliti tentang urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Bahrul Ilmi yang berjudul *Permintaan Istri Kepada Suami Agar Menceraikan Madunya (Studi Kasus di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)*. Meskipun penelitian Bahrul Ilmi terkait poligami, seperti penelitian penulis, namun penelitian Bahrul Ilmi merupakan studi kasus, sedangkan penelitian penulis merupakan analisis. Objek penelitian juga berbeda, Bahrul Ilmi meneliti tentang permintaan istri kepada suami agar menceraikan madunya, adapun penulis memfokuskan tentang urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Sarifuddin yang berjudul *Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Maslahat Mursalah*. Penelitian tersebut meneliti tentang persyaratan poligami dalam UU Perkawinan secara umum yang dianalisis dengan *masalah mursalah*. Aspek perbedaan penelitian terdapat pada, penelitian penulis khusus pada urgensi

persetujuan istri dalam pernikahan poligami dalam pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan, sedangkan penelitian Sarifuddin tentang persyaratan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara umum. Teori yang digunakan juga berbeda, Sarifuddin menggunakan teori *masalah mursalah*, sedangkan penulis menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah*.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu di atas, penulis berpendapat bahwa, penelitian yang penulis lakukan disini memang belum ada sebelumnya. Dengan demikian, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz Adz-Dzari'ah*).”

## **G. Kerangka Teori**

Teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti.<sup>31</sup> Ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini:

### **1. Teori Negara Hukum**

Aristoteles berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu adanya pemerintahan

---

<sup>31</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 41.

yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan tekanan.<sup>32</sup>

Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek kehidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berfikir secara benar).<sup>33</sup> Lewat pemikiran Plato tersebut dapat dipahami bahwa konsep negara hukum yang ideal itu adalah suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>34</sup> Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.<sup>35</sup>

Menurut Azhary,<sup>36</sup> ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;

---

<sup>32</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 12.

<sup>33</sup>Soetiksno, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 13.

<sup>34</sup>Republik Indonesia, "Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pasal 1 ayat (3).

<sup>35</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia...*, h. 95.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 97-98.

- d. atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
- e. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

Padmo Wahyono<sup>37</sup> merumuskan ada 5 (lima) unsur Negara Hukum Pancasila, yaitu:

a. Pancasila merupakan sumber hukum nasional yang berarti bahwa bangsa Indonesia menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika;

b. MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan perundangan di bawahnya, yang mana undangundang dibuat oleh DPR dan Presiden yang menunjukkan prinsip legislatif khas Indonesia;

- c. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional;
- d. Adanya persamaan di depan hukum;
- e. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga dapat dipahami bahwa seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Selain itu norma hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi.

## 2. Teori Hukum Islam

---

<sup>37</sup>Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: In-Hill Co., 1989), h. 153.

Islam sebagai agama yang datang untuk memberikan kemaslahatan umat manusia, tidak datang begitu saja. Islam bukan agama buatan manusia, namun adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>38</sup> Sebab itulah, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut ada aturan-aturan hukum dalam Islam yang harus dijalankan umatnya.<sup>39</sup>

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>40</sup> Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum positif dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.<sup>41</sup> Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam.

---

<sup>38</sup>R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1987), h. 8.

<sup>39</sup>Badran Abû al-‘Ainain Badran, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy* (Iskandariyah: Muassasah Syabâb al-Jâmi’ât, t.th.), h. 251.

<sup>40</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 38.

<sup>41</sup>Mahmûd Syaltût, *al-Islâm Aqîdah wa Syari’ah* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1966), h. 9.

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat, istilah ini kemudian menjadi populer. Adapun Alquran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Alquran adalah kata *syarî'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.<sup>42</sup> Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Alquran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (yakni: *al-hukm al-Islâmiy*). Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang berbeda untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syarî'at al-Islâmiyyah* (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islâmiy* (Indonesia: fikih Islam).<sup>43</sup>

Istilah syaria Islam diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Mannâ' Al-Qhaththân, bahwa syariat berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.<sup>44</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa syariat ketentuannya bersifat umum yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah.

Norma hukum dasar yang terdapat di dalam Alquran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadis Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam Alquran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Muhammad Yûsuf Mûsa, *al-Islâm wa al-Hâjât al-Insâniyyah ilaih*, diterjemahkan oleh Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian Komprehensif”, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 131.

<sup>44</sup>Mannâ' Khalîl al-Qhattân, *at-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islam: Tarîkhan wa Manhajan* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), h. 9.

Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu tersendiri terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebut di antaranya adalah *ilm al-fiqh* atau *al-fiqh al-Islâmiy* (fikih Islam). Fikih Islam adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *balîgh* (dewasa). Secara ringkas fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dan fikih:

1. Ketentuan syariat terdapat dalam Alquran dan Hadis. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedang fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih.
2. Syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedang fikih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu.

---

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 7-9.

4. Syariat hanya ada satu, sedang fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia. Seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fikih *fâqih* atau *fuqahâ'* yang berbeda, dikenal dengan sebutan *madzhab* atau *madzâhib*.
5. Syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam.<sup>46</sup>

### 3. Teori *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sumber-sumber hukum Islam ialah dalil-dalil syar'iyah (*al-adillah asy-syar'iyah*) yang dengannya dilakukan proses *istinbât* (penggalan) hukum-hukum Islam.<sup>47</sup>

Selain dalil-dalil yang berasal dari nash yaitu Alquran dan Hadis, dalam Ushul Fiqh juga diterangkan dalil-dalil *ijtihâdi*, yaitu dalil-dalil yang bukan berasal dari nash, tetapi berasal dari dalil-dalil hasil ijtihad yang tidak terlepas dari asas-asas pokok hukum Islam yang terdapat dalam nash. Salah satu dalil-dalil ijtihadi ialah *sadd adz-dzari'ah*.<sup>48</sup>

Asy-Syatibi mendefinisikan *sadd adz-dzari'ah* dengan: “Melakukan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kerusakan (*mafsadah*).” Maksudnya, seseorang melakukan suatu tindakan pencegahan dari perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung

---

<sup>46</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 9-10.

<sup>47</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 13.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 43.

suatu kemaslahatan, sebab tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>49</sup>

Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, *sadd adz-dzari'ah* adalah: “Menutup masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*mahzhûr*).<sup>50</sup>

Tujuan penetapan hukum secara *sadd adz-dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan perbuatan kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat. Menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya atau dihindari sebelumnya.<sup>51</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan Ilmu Hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 132. Lihat juga: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 160-162.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, h. 90.

<sup>52</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 5.

Sebagaimana yang telah diketahui, ada dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini menjadikan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan sebagai pusat kajiannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>53</sup> Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.<sup>54</sup>

Sutandyo Wigyosubroto memberikan istilah “penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.”<sup>55</sup> Melalui penelitian ini, penulis akan menyelesaikan permasalahan dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan, untuk menemukan prinsip hukumnya.

---

<sup>53</sup>Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

<sup>54</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori...*, h. 13.

<sup>55</sup>Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), h. 147-160.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>56</sup>

Ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

*Pertama*, pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) UU Perkawinan, dan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan persetujuan istri dalam pernikahan poligami.

*Kedua*, pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan analitis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persetujuan istri dalam pernikahan poligami. Hal ini bertujuan untuk mengungkap prinsip hukum dari persetujuan istri dalam pernikahan poligami dengan pisau analisis *sadd adz-dzari'ah*.

---

<sup>56</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori...*, h. 17.

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 133.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>58</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.<sup>59</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>61</sup> Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder adalah rancangan-perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, dan berita internet.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13.

<sup>59</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141.

<sup>60</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori...*, h. 16.

<sup>61</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141.

<sup>62</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, h. 157-158.

Diantara bahan hukum sekunder penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islâmy wa adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayli, *Ilmu Ushul Fikih* karya Abdul Wahhâb Khallaf, *Ushul Fikih* karya Abû Zahrah, *Ilmu Ushul Fikih* karya Rachmat Syafe'i, *Ushul Fikih I* karya Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* karya Ahmad Sanusi dan Sohari, *Filsafat Hukum Islam* karya Fathurrahman Djamil, dan lain-lain.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan kajian tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang lain.<sup>64</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

analisis bahan hukum diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

---

<sup>63</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori...*, h. 16.

<sup>64</sup>*Ibid.*

disarankan oleh bahan hukum.<sup>65</sup> Secara sederhana analisis bahan hukum ini disebut sebagai kegiatan memberi telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang sudah dikuasainya.<sup>66</sup>

Dalam penelitian, analisis bahan hukum dikelompokkan menjadi dua macam, yang meliputi, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.<sup>67</sup> Mengingat penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>68</sup>

Analisis kualitatif merupakan analisis data (bahan hukum) yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan ia lebih mengutamakan kualitas dari data (bahan hukum), bukan kuantitasnya.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan dengan memaparkan temuan-temuan yang berkaitan dengan urgensinya serta dianalisa dengan teori *sadd adz-dzariah*. Setelah analisis dilakukan, kemudian disimpulkan secara khusus.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian...*, h. 183.

<sup>67</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori...*, h. 19.

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul “Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Analisis Sadd Adz Adz-Dzari’ah*)” ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, yang meliputi; latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, fokus penelitian yang berisi fokus permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus penelitian yang diteliti, kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab kedua, sebelum memasuki pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan teori yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang Pasal

5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan, yang meliputi; isi undang-undang perkawinan secara umum, undang-undang perkawinan menganut asas monogami, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Perkawinan secara khusus, hingga beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengannya. Selanjutnya, mendeskripsikan tentang teori *sadd adz adz-dzari'ah*, yang meliputi; pengertiannya, kejujrahannya, klasifikasi *dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, teori *sadd adz-dzari'ah* perspektif ulama madzhab, dan klasifikasi *dzari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan dalam fokus penelitian yang pertama, yaitu menganalisis urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan dari perspektif *sadd adz adz-dzari'ah*, yang meliputi; urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami, syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami merupakan pelaksanaan terhadap nash, kemafsadatan dari persetujuan istri, kemaslahatan dari persetujuan istri, dan urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan perspektif *sadd adz adz-dzari'ah*.

Bab keempat, bab ini merupakan jawaban dalam fokus penelitian yang kedua, yaitu bagaimana persetujuan istri dalam pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern, yang meliputi; meluruskan konsep hukum Islam, persetujuan istri dalam pernikahan poligami sesuai dengan karakteristik hukum Islam, persetujuan istri dalam pernikahan poligami sesuai dengan tujuan hukum Islam, persetujuan istri dalam pernikahan poligami sesuai dengan moralitas Islam,

persetujuan istri dalam pernikahan poligami sebagai pembaruan hukum Islam, persetujuan istri dalam pernikahan poligami sebagai reinterpretasi terhadap dalil *zhannî*. Kemudian disimpulkan dalam pembahasan tentang persetujuan istri dalam pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan terhadap dari jawaban fokus penelitian yang telah dinyatakan dalam bab pembahasan. Selanjutnya, menyajikan saran-saran yang dapat diajukan kepada pihak terkait.